

MEMACU SEMANGAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI BULAN K3

Efendi Analis Kebijakan Ahli Muda efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 244 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024 (Kemenaker No. 244 Tahun 2023), berkomitmen menanamkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja untuk memacu produktifitas dan menciptakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat. Bulan K3 merupakan bentuk kampanye K3 secara nasional yang rutin diadakan setiap tahunnya selama satu bulan penuh yang diselenggarakan mulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Tahun ini, tema yang diusung adalah "Budayakan K3, Sehat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha". Tema ini dimaksudkan untuk lebih mendorong terciptanya kemandirian berbudaya K3 sebagai salah satu syarat dalam membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang unggul.

Perayaan bulan K3 dibayang-bayangi masalah tingginya tingkat kecelakaan kerja di tanah air setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat adanya 182.835 klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); tahun 2020 menjadi 221.740 klaim; tahun 2021 naik menjadi 234.370 klaim; dan tahun 2022 menjadi 297.725 klaim. Peningkatan juga terjadi pada periode Januari sampai dengan November 2023, klaim JKK sudah mencapai 360.635 kasus, dan sebagian besar terjadi dalam perusahaan dan di perkebunan.

Peningkatan kasus kecelakaan kerja hendaknya menjadi perhatian utama di bulan K3 tahun ini. Kecelakaan kerja terjadi karena kurangnya kesadaran membudayakan K3; kurangnya sosialisasi dan edukasi K3 kepada pengusaha, pekerja dan masyarakat; banyak pengusaha yang memandang K3 sebagai beban finasial bukan investasi yang menghasilkan profit; kurang optimalnya aparat penegak hukum dan pengawas ketenagakerjaan dalam memastikan pelaksanaan K3 di perusahaan berjalan sesuai standar aturan yang berlaku; dan lemahnya regulasi K3 yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU No. 1 Tahun 1970) akibat banyak aturan yang sudah tidak relevan.

Pemerintah berusaha menyelesaikan masalah dengan terus mendorong perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) secara konsisten sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Pemerintah juga menyusun norma, standar, kriteria, dan prosedur bidang K3; melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan; meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengawas ketenagakerjaan, penguji K3, dan ahli K3 (SDM K3); mengefektifkan pelayanan K3; dan melakukan sosialisasi serta edukasi K3 secara masif kepada pengusaha, pengurus perusahaan, dan masyarakat; meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi forum-forum K3 baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional; menyempurnakan sistem pengawasan, informasi, dan layanan K3; serta secara konsisten memotivasi para pemangku kepentingan yang berkinerja baik dengan memberikan penghargaan di bidang K3. Bulan K3 tahun ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk mengampanyekan upaya meminimalisasi kecelakaan kerja dan memacu semangat K3 para pemangku kepentingan.

Di bulan K3, pemerintah akan berupaya mengampanyekan penyelenggaraan K3 yang baik dan memacu semangat K3 pekerja, pengusaha maupun masyarakat. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan perlu:

- 1.mengawasi dan memastikan langkah pemerintah dalam mereformasi pengawasan ketenagakerjaan dan pelaksanaan K3 secara nasional;
- 2. memastikan upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi forum-forum K3 baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional;
- 3. memastikan langkah pemerintah menyempurnakan sistem pengawasan, informasi, dan layanan K3; dan memotivasi para pemangku kepentingan yang berkinerja baik di bidang K3 melalui pemberian penghargaan;
- 4. memastikan upaya pemerintah dalam mengefektifkan pelayanan K3 kepada masyarakat; dan melakukan sosialisasi dan edukasi K3 secara masif kepada pengusaha, pekerja, dan masyarakat; serta
- 5. memperbaiki regulasi K3 melalui revisi UU No. 1 Tahun 1970 karena banyak aturan lawas yang tidak relevan dari segi subtansi.

Sumber

Bisnis Indonesia, 16 Januari 2024; Kompas, 16 Januari 2024; Media Indonesia, 14 Januari 2024; rri.co.id, 12 Januari 2024; viva.co.id, 13 Januari 2024.





Polhukam Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman

@pusaka_bkdprri

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puia S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang Juli Panglima S. Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Nidya W. Sayekti Monika Suhayati

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surva Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake

Kesra Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.